



PUTUSAN

Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 29 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farly Lumopa, S.H., M.H. dan Mesini, S.H., M.Kn., Para Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE FARLY LUMOPA & PARTNERS di Permata Pamulang Blok E 22 Nomor 17 RT.005 RW.005 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang beralamat elektronik pada: *farlylumopa@yahoo.co.id* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 2385/SK/11/2024 tanggal 6 November 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2021 bertepatan 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanah Abang, Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Timur dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I Jiwa Dipanima yang lahir tanggal 7 Januari 2023;
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri, tetapi mulai berubah semenjak kelahiran anak dimana Tergugat mulai melupakan kewajibannya memberikan nafkah sehingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2024 dimana Tergugat telah menalak Penggugat secara lisan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut Penggugat merasakan trauma hebat dan Penggugat telah mencoba memeriksakan diri ke Dokter dimana hasilnya menunjukkan hasil yang lebih baik dalam fisik maupun kejiwaan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan Pasal 116 KHI salah satu alasan perceraian adalah Pertengkaran yang terus menerus maka oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

9. Bahwa Dalam Pasal 105 Inpres No. 1991 tentang Penyebarluasan KHI disebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon agar hak asuhnya ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat mengingat anak masih berusia 1,5 tahun dan masih menyusui;

10. Bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI): Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Sehingga patutlah kiranya Tergugat dibebankan biaya sebesar Rp3.000.000,00 sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Tergugat atas biaya hidup anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulannya sampai dengan dewasa;
4. Membebaskan Tergugat biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2385/SK/011/2024 tanggal 6 November 2024, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama: Abdul Azis, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2024, dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dimana untuk mediasi pokok perkara perceraian tidak berhasil damai, akan tetapi mediasi terkait hak pengasuhan dan nafkah anak terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama: ANAK I berada dalam pengasuhan Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (ayah kandung) diberikan akses untuk bertemu, mengunjungi, mengajak jalan anak dan menginap di rumah Tergugat dengan catatan tidak ada paksaan terhadap anak;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah sehari-hari anak setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, Penggugat mengubah petitum gugatannya secara lisan dengan menambahkan hasil kesepakatan tersebut di dalam petitum gugatannya sehingga petitum Penggugat berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah/biaya hidup anak setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan Tergugat biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa meskipun mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan pada petitum angka 4 sehingga berbunyi: Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 28 November 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Pengasuh anak Penggugat dan sudah 5 (lima) tahun bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai satu anak, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak Maret 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Maret 2024 hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sopir Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Maret 2024 karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah dan Penggugat menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Maret 2024 hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Penggugat dengan Register Nomor 2385/SK/11/2024 tanggal 6 November 2024, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat sebagaimana yang

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1), dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Adapun isinya telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) H.I.R sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara untuk membela dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Tanah Abang Nomor -. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat*". Dalam hal ini Penggugat berdomisili dalam wilayah kota Jakarta Selatan, oleh karenanya maka perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 2

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama: Abdul Azis, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2024, dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal Maret 2024 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah lahiriah (ekonomi), yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak akhir Maret 2024. Selain itu, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan demikian maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dan oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo dan perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan berdasarkan bukti tersebut, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 7 Januari 2023. Dengan demikian maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain sehingga membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 November 2021 dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Maret 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Maret 2024 sampai sekarang, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
6. Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh, mendidik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tentang pengasuhan anak, dimana Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak, dan Tergugat bersedia memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari anak setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Maret 2024 yang disebabkan Tergugat tidak memebrikan nafkah ekonomi kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2024 dan sejak itu pula keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerusa antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*);

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai dalam proses mediasi, dimana Tergugat memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk memelihara anaknya dengan baik dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *“Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saat ini anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat. Sementara Penggugat selaku ibu kandungnya mampu untuk mengasuh dan merawat anak dengan sebaik-baiknya juga tidak terbukti bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah/biaya hidup anak telah terjadi kata sepakat, dan oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, biaya kehidupan anak, pendidikan, kesehatan dan biaya kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ilmu ekonomi yang dimaksud dengan biaya/kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan primer/pokok setiap manusia yang meliputi sandang, papan dan pangan yang dapat dengan mudah dan jelas dilakukan penghitungan atau penaksiran dalam setiap bulannya. Sementara kebutuhan akan biaya pendidikan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tahun pelajaran. Demikian pula dengan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan/ditaksir terlebih dahulu karena bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang dan tidak pula seseorang selalu sakit dalam setiap harinya. Selain itu, dalam hal ini Tergugat telah menunjukkan sikap atau itikad baiknya akan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anaknya setelah berpisah dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam setiap bulannya. Ini berarti bahwa biaya pendidikan dan kesehatan dengan sendirinya

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melekat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup anak, Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari dan tempat tinggal anak, yaitu di wilayah Kota Jakarta yang cenderung mengalami kenaikan dalam setiap bulan dan tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari anak setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK I, lahir tanggal 7 Januari 2023, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah/biaya hidup anak setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. H. Suryana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Aisyah Thalib, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Aisyah Thalib, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
- Pendaftaran		Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak		Rp 20.000,00
- Redaksi		Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan		Rp 10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa		Rp 10.000,00
2. Biaya Proses		Rp150.000,00
3. Panggilan		Rp 70.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan		Rp 35.000,00
5. Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

